

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
KREDIT DI *CREDIT UNION* KARYA BERSAMA DELITUA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh

**Rizkiana Aulia Rahmanda
NPM : 7115010024**

ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

Judul Skripsi : **Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di *Credit Union* Karya Bersama Delitua**

Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda

Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010024

Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata

Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



(Hj. Masnun Nasution, SH.,MH)

Dosen Pembimbing II



(Maria Rosalina, SH.,M.Hum)

Anggota Penguji




(Nurasiah Harahap, SH.,M.Hum)

A.n. Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum

Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum

10/9/2019



(Syarifuddin, SH.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Keperdataan



(Tajuddin Noor, SH.,M.Hum.,Sp.N)

10/9 - 2019

Dekan



(Dr. Marzuki, SH.,M.Hum)

PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Batu-Malang/02 April 1997
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010024
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 128 SKS/56 MK
6. Dosen Wali : Tajuddin Noor, SH.M.Hum Sp.N
7. Judul Skripsi :

**Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di *Credit Union*
(CU) Karya Bersama Delitua**

8. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit di *Credit Union* (CU) Bersama Delitua?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union* (CU) Karya Bersama Delitua?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di *Credit Union* (CU) Karya Bersama Delitua?


Medan, Oktober 2018

Pemohon,


(Rizkiana Aulia Rahmanda)


Mengetahui

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Nurashiah Harahap, SH.M.Hum)

Disetujui

Ketua Bagian Hukum Perdata



 27/3/2019
(Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N)

**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Batu-Malang/02 April 1997
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010024
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 128 SKS/56 MK
6. Dosen Wali : Tajuddin Noor, SH.M.Hum.Sp.N
7. Judul Skripsi :

**Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di *Credit Union*
(CU) Karya Bersama Delitua**


8. Dosen Pembimbing :

1. Hj. Masnun Nasution, SH, MH ()
2. Maria Rosalina, SH.M.Hum ()

Medan,
Pemohon,


(Rizkiana Aulia Rahmanda)


Mengetahui
A.n Dekan
Pembantu Dekan I

 28/3/2019
(Jauhari Ginting SH, M.H)

Mengetahui
Ketua Prodi
S1 Ilmu Hukum


(Nurasiah Hrp, SH, M.Hum)




Disetujui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan

 27/3/2019
(Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N)

PERSETUJUAN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

1. Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
2. Tempat/Tanggal Lahir : Batu-Malang/02 April 1997
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010024
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Keperdataan
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 150 SKS/66 MK
6. Dosen Wali : Tajuddin Noor, SH.M.Hum, Sp.N
7. Judul Skripsi :


Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di *Credit Union (CU) Karya Bersama Delitua*

8. Dosen Pembimbing : 1. Hj. Masnun Nasution, SH, MH. ()
2. Maria Rosalina, SH, M.Hum ()
9. Dosen Pembahas : Nurasiah Harahap, SH, M.Hum. ()

Medan,
Pemohon,


(Rizkiana Aulia Rahmanda)


Mengetahui
A.n Dekan
Pembantu Dekan I


(Jauhari Ginting, SH.MH) 09/05/2019

Mengetahui
Ketua Prodi
S1 Ilmu Hukum


(Nurasiah Harahap, SH, M.Hum)








Disetujui
Ketua Bagian
Hukum Keperdataan


(Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N) 9/5/2019

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
NPM : 71115010024
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
Dosen Pembimbing II : Maria Rosalina, SH.M.Hum
Judul Skripsi :
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Credit Union Karya Bersama Delitua

Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing II	
		Tanggal	Paraf
1.	Latar Belakang, Tatacara Penelitian, first note, Permasalahan, Metodologi, DP	19/2/19	
2.	Telah diperbaiki sesuai arahan	28/3/19	
3.	Telah diperbaiki sesuai arahan & masukan DP 1, 2, & Pembahas	02/5/19	
4.	Tatacara penelitian, Bab 4, 5	24.08.19	
5.	Bab 4: Pembahasan & Bab 5 kesimpulan	02.09.19	
6.	Sudah diperbaiki sesuai arahan. (Dnt Uraian Skripsi)	09.09.19	
7.	Sudah diperbaiki sesuai Masukan DP 1, 2, & Penguji	21/11/19	

Ace diperbaiki.







Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
NPM : 71115010024
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Keperdataan
Dosen Pembimbing I : Hj. Masnun Nasution, SH, MH
Judul Skripsi :
Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Credit Union Karya Bersama Delitua

Uraian Pelaksanaan Bimbingan

No.	Materi Bimbingan	Pembimbing I	
		Tanggal	Paraf
1.	Pergangannya harus ada	11/03/2019	
2.	Latar belakang ditambah	19/03/2019	
3.	Rumusan masalah	19/03/2019	
4.	dan dec utk skripsi	10/09/2019	
5.	dec utk uraian skripsi	10/09/2019	
			

Mengetahui,
 Ketua Bagian Hukum Keperdataan

(Tajuddin Noor, SH, M.Hum, Sp.N)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizkiana Aulia Rahmanda
Tempat/Tanggal Lahir : Batu-Malang, 2 April 1997
Nomor Pokok Mahasiswa : 7115010024
Alamat : Dusun I Madyo Desa
Sidodadi, Kecamatan
Biru-biru
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Agama : Islam
Tamat SD : SDSwastaSingosari
Tamat SMP : SMPN 1 Delitua
Tamat SMU/Sederajat : SMKP Buana Bahari Medan
Nama Orangtua Laki-laki : Tarmizi
Nama Orangtua Perempuan : Sudarsih
Anak Ke – Dari : 3 dari 5 bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2015
Keterangan Lain-lain : -

Penulis


(Rizkiana Aulia Rahmanda)

KATA PENGANTAR

AssalamualakumWarahmatullahiWabarakatu

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di *Credit Union* Karya Bersama Delitua”** Setiap manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tanpa terlepas dari bantuan berbagai pihak, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Dr, Marzuki, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum UISU, Bapak Tajuddin Noor, S.H.,M.Hum.,Sp.N, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan. Ibu Hj. Masnun Nasution, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan arahan dalam pembuatan skripsi ini dan Ibu Maria Rosalina, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan membimbing saya dalam pembuatans kripsi ini. Serta penulis mengucapkan temakasih kepada Ibu Nurasih Harahap, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritikan maupun saran demi perbaikan skripsi ini.

Demikian juga terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda, ayahanda, kakak dan adik yang telah memberikan doa restu, nasihat, petunjuk, serta motivasi belajar sebagai wujud kasih sayang kepada

penulis, serta seseorang terdekat dan terkasih yaitu suami penulis, Praka Dindin Rudini yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Abang Taufiq Ramadhan, S.H.,M.H selaku staf kepastakan yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan bahan penulisan skripsi ini, dan terimakasih kepada sahabat mahasiswa Fakultas Hukum UISU Angkatan 2015, Ikhlima, Riri, Rizki, Dwi, Faras, Regina, Ayuni yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.semoga skripsi ini memberi manfaat bagi semua pihak.

Medan, 26 Juli 2019
Penulis

RIZKIANA AULIA RAHMANDA
NPM : 7115010024

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Defenisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9
1. Pengertian Perjanjian.....	9
2. Asas-asas dalam Perjanjian	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
4. Akibat Hukum Perjanjian	14
5. Hapusnya Perjanjian.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	17
1. Pengertian Kredit.....	17
2. Prinsip Kredit.....	19
3. Pengertian Perjanjian Kredit.....	20

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kredit.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	23
1. Pengertian Koperasi.....	23
2. Fungsi dan Peran Koperasi	24
3. Prinsip Koperasi.....	24
4. Jenis Koperasi.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	27
1. Pengertian Prestasi	27
2. Pengertian Wanprestasi	28
3. Unsur-Unsur Wanprestasi	28
4. Pengaturan Wanprestasi	29
BAB III : METODE PENELITIAN	30
A. Objek dan Lokasi Penelitian	30
B. Sifat Penelitian.....	30
C. Metode Pendekatan.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
1. Sumber Data	31
2. Alat Pengumpulan Data.....	32
E. Analisis Data	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	33
1. Sejarah <i>Credit Union</i> Karya Bersama	33
2. Visi dan Misi <i>Credit Union</i> Karya Bersama	34

3. Perangkat Organisasi <i>Credit Union</i> Karya Bersama	35
4. Kegiatan Operasional <i>Credit Union</i> Karya Bersama	42
B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit di <i>Credit Union</i> Karya Bersama Delitua	50
C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di <i>Credit Union</i> Karya Bersama Delitua	53
D. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di <i>Credit Union</i> Karya Bersama Delitua	55
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum***, Kencana, Jakarta, 2015.

Ahmadi Miru, ***Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456***, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Arifin Sitio dan Halomoan, ***Koperasi: Teori dan Praktek***, Erlangga, Jakarta, 2001.

Cornelis Rintuh dan Miari, ***Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat Edisi Pertama***, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.

Damsar dan Indrayani, ***Pengantar Sosiologi Pasar***, Kencana, Jakarta, 2018.

Hermansyah, ***Hukum Perbankan Nasional Indonesia***, Kencana, Jakarta, 2005.

H.R Daeng Naja, ***Hukum Kredit dan Bank Garansi***, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Kasmir, ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Purwahid Patrik, ***Dasar-Dasar Hukum Perikatan***, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rudianto, ***Akuntansi Koperasi***, Erlangga, Jakarta, 2010.

Salim H.S, ***Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Sudarsono, ***Koperasi Dalam Teori dan Praktik***, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Surbekti, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta, 2002.

Sutanrya Raharja, ***Hukum Koperasi Indonesia***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Wijono Prodjodikoro, ***Asas-asas Hukum Perjanjian***, Mandar Maju, Bandung, 1993.

Yayasan LBHI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, ***Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum***, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Internet

Sejarah Kelahiran Credit Union (CU), oleh Yogi Pusa tersedia di <https://www.kompasiana.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-cu> diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

Managemen Koperasi Pengertian Tugas, yang tersedia di <https://lokasiinformasi.blogspot.com/2017/08/manajemen-koperasi-pengertian-tugas.html?m=1> diakses pada tanggal 2 juli 2019.

Pengertian Kegiatan Operasional Perusahaan, yang tersedia di <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kegiatan-operasional-perusahaan/> diakses pada tanggal 3 Juli 2019.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI *CREDIT UNION* (CU) KARYA BERSAMA DELITUA”. Adapun pertanyaannya sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya CU Karya Bersama Delitua?
2. Apakah visi dan misi CU Karya Bersama Delitua?
3. Bagaimanakah struktur Organisasi pada CU Karya Bersama Delitua?
4. Apa saja kegiatan operasional CU Karya Bersama Delitua?
5. Berapa jumlah masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota CU Karya Bersama Delitua?
6. Siapa sajakah yang dapat bergabung menjadi anggota CU Karya Bersama Delitua?
7. Apa saja syarat untuk menjadi anggota CU Karya Bersama Delitua?
8. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit di CU Karya Bersama Deltua?
9. Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya perjanjian kredit?
10. Koperasi Karya Bersama memakai sebutan CU Karya Bersama sebagaimana CU Karya Bersama juga dipakai dalam surat perjanjian

kredit, sedangkan pada plang kantor digunakan Kopdit, mengapa demikian?

11. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, berapa jumlah kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi?
12. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, berapa banyak kasus wanprestasi di CU Karya Bersama Delitua?
13. Apa saja yang menjadi alasan terjadinya wanprestasi?
14. Akibat hukum apa yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi?
15. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Karya Bersama Delitua?
16. Hambatan apa saja yang dialami CU Karya Bersama dalam menyelesaikan masalah wanprestasi?
17. Bagaimana upaya CU Karya Bersama apabila anggota yang melakukan wanprestasi masih tidak bisa melunasi hutangnya?
18. Apakah ada anggota yang wanprestasi tetapi tidak menggunakan identitasnya?

Laporan Hasil Wawancara

Narasumber : Dra. Norna Tamba
Jabatan : Pimpinan *Credit Union* (CU) Karya Bersama Delitua
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2019

P : Bagaimana sejarah berdirinya CU Karya Bersama Delitua?

N : Pada awalnya CU ada dari gereja dan guru-guru di sekolah katolik. CU Karya Bersama berdiri karena banyaknya permintaan masyarakat di sekitar Delitua karena kebutuhan modal dan ingin menyimpan uang di CU Karya Bersama Delitua. CU Karya Bersama didirikan pada tanggal 7 Januari 2002 yang berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945. CU Karya Bersama memiliki Badan Hukum No.512.503/46/BH/KUK/2004

P : Apakah visi dan misi CU Karya Bersama Delitua?

N : Visi CU Karya Bersama adalah terwujudnya lembaga usaha pelayanan keuangan yang dikelola dengan berpedoman pada prinsip perkoperasian dengan azas swadaya, solidaritas dan pendidikan yang berkesinambungan. Sedangkan misi CU Karya Bersama adalah menciptakan kopdit yang sehat, aman, dan professional serta demokratis demi meningkatkan taraf hidup anggota-anggotanya.

P : Bagaimanakah struktur Organisasi pada CU Karya Bersama Delitua?

N : Struktur organisasi CU Karya Bersama berbentuk dewan pimpinan dan badan pengawas memiliki kedudukan yang sama. Dewan pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota daripada bendahara. Badan pengawas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, sedangkan manajemen terdiri dari staf simpan pinjam dan staf wirakop berada di bawah pengurus dewan pimpinan.

P : Apa saja kegiatan operasional CU Karya Bersama Delitua?

N : Kegiatan operasional CU Karya Bersama terdiri atas 5 (lima), yaitu menerima simpanan anggota, melayani pencairan pinjaman anggota, mengadakan pendidikan/sosialisasi tentang CU antara lain peraturan/aturan dan hak dan kewajiban anggota, menagih kredit macet, serta melakukan bimbingan bagi calon anggota di bidang pendidikan khusus bagi anak sekolah.

P : Berapa jumlah masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota CU Karya Bersama Delitua?

N : sejak didirikannya CU Karya Bersama Delitua hingga sekarang, masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota berjumlah 12.446 (dua belas ribu empat ratus empat puluh enam).

P : Siapa sajakah yang dapat bergabung menjadi anggota CU Karya Bersama Delitua?

N : CU Karya Bersama tidak memberikan batasan bagi siapapun untuk bergabung menjadi anggota, dalam arti tidak membedakan suku, ras, dan agama bagi anggota yang ingin bergabung

P : Apa saja syarat untuk menjadi anggota CU Karya Bersama Deltua?

N : bersedia mengikuti pendidikan dasar calon anggota, mengisi formulir anggota baru dan diketahui komisaris, melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 1 lembar, melampirkan Kartu Keluarga yang masih berlaku 1 lembar, melampirkan Pas foto 3x4cm sebanyak 4 lembar, membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000,-, membayar administrasi saham dan non saham sebesar Rp.50.000,-, membayar simpanan wajib sebesar Rp.35.000,- setiap bulan, membayar simpanan bunga harian sebesar Rp.10.000,- minimal dana simpanan pertama, membayar iuran dana kesejahteraan sosial bersama sebesar Rp.50.000,- pertahun dan sosial Rp.15.000,- pertahun.

P : Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kredit di CU Karya Bersama Deltua?

N : Anggota berhak mendapat pinjaman setelah memiliki status keanggotaan selama 6 (enam) bulan, pinjaman sebesar tiga kali saham, diatas itu wajib memakai agunan, Penandatanganan surat perjanjian tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, besar bunga pinjaman

bulanan adalah 2.3%/bulan berdasarkan saldo pinjaman terakhir, sedangkan pinjaman harian sebesar 4%/bulan. permohonan pinjaman dapat dibatalkan bila tidak memenuhi persyaratan dalam meminjam. Biaya administrasi pinjaman yakni 1.5% dari jumlah pinjaman yang merupakan dana resiko kredit. Potongan kapitalisasi sebesar 1.5% dari pinjaman yang dimasukkan ke simpanan sukarela saham. Jangka pinjaman maksimal 5 (lima) tahun.

P : Adakah syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya perjanjian kredit?

N : anggota diperbolehkan mendapat pelayanan pinjaman setelah memiliki status keanggotaan 6 (enam) bulan, anggota harus mempunyai simpanan di CU Karya Bersama. Bagi yang sudah pernah melakukan pinjaman, maka sebelum melakukan pinjaman harus terlebih dahulu melunasi pinjamannya. Anggota harus mempunyai jaminan berupa surat tanah, rumah, dan sebagainya.

P : Koperasi Karya Bersama memakai sebutan CU Karya Bersama sebagaimana CU Karya Bersama juga dipakai dalam surat perjanjian kredit, sedangkan pada plang kantor digunakan Kopdit, mengapa demikian?

N : Karena pada awalnya Badan Hukum memakai Kata CU setelah itu berubah menggunakan kata kopdit.

P : Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, berapa jumlah kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi?

N : Tidak ada kerugian, karena untuk mengatasi wanprestasi, selalu ada dana cadangan yang dicadangkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahunnya, adanya jaminan anggota yang melakukan pinjaman, dan nilai agunan lebih besar daripada pinjaman si anggota.

P : Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, berapa banyak kasus wanprestasi di CU Karya Bersama Delitua?

N : Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sekitar 5% anggota yang melakukan wanprestasi yaitu sekitar 621 (enam ratus dua puluh satu) masalah wanprestasi dari 12.446 anggota CU Karya Bersama Delitua. Pada tahun 2015 terdapat 138 masalah wanprestasi, tahun 2016 terdapat 142 masalah wanprestasi, tahun 2017 terdapat 132 masalah wanprestasi, tahun 2018 terdapat 126 wanprestasi, dan pada tahun 2019 hanya 83 masalah wanprestasi karena pada tahun 2019 dihitung sejak bulan januari hingga bulan mei.

P : Apa saja yang menjadi alasan terjadinya wanprestasi?

N : Pada umumnya anggota yang melakukan wanprestasi dikarenakan gagal panen, sakit, dan ada juga anggota yang sengaja tidak melakukan kewajibannya untuk membayar.

- P : Akibat hukum apa yang ditimbulkan apabila terjadi wanprestasi?
- N : CU Karya Bersama mewajibkan anggota yang melakukan wanprestasi untuk membayar lunas seluruh tunggakan yang belum dilunasi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo (Pasal 7 ayat (1) Surat Perjanjian Pinjaman)
- P : Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di CU Karya Bersama Delitua?
- N : Melakukan penagihan langsung ke lapangan melalui kolektor atau petugas lapangan dengan membawa surat perjanjian pinjaman dan data lengkap anggota disertai dengan rincian tunggakan si anggota.
- P : Hambatan apa saja yang dialami CU Karya Bersama dalam menyelesaikan masalah wanprestasi?
- N : yang menjadi hambatan yaitu karena pendapatan anggota yang menurun, adanya anggota yang bersembunyi dan tidak jujur saat dilakukan penagihan.
- P : Bagaimana upaya CU Karya Bersama apabila anggota yang melakukan wanprestasi masih tidak bisa melunasi hutangnya?
- N : upaya yang dilakukan yaitu membuat surat peringatan pertama, membuat surat kedua berupa surat panggilan, dan membuat surat

panggilan terakhir dengan pemberitahuan penarikan agunan apabila agunan ada.

P : Apakah ada anggota yang wanprestasi tetapi tidak menggunakan identitasnya, jika ada bagaimana penyelesaiannya?

N : Ada, jika yang melakukan wanprestasi ternyata menggunakan identitas orang lain, CU Karya Bersama tetap melakukan penagihan ke anggota yang meminjam atau pemilik buku yang bersangkutan. Dengan keanggotaannya CU Karya Bersama tetap meminta pertanggung jawaban berdasarkan nama yang tertera dalam surat perjanjian pinjaman.

Medan, 29 Mei 2019

Narasumber

Pewawancara

(Dra. Norna Tamba)

(Rizkiana Aulia Rahmanda)